



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN

GD. SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA I LT. 1-3, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3849348, 3846518; FAKSIMILE (021) 3451231; SITUS <http://pusintek.kemenkeu.go.id>

NOTA DINAS
NOMOR ND-471/IT/2018

Yth. : (Daftar Lampiran)
di Lingkungan Kementerian Keuangan
Dari : Kepala Pusintek
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-19/MK.1/2018
tentang Implementasi *Join* Domain Perangkat TIK dan Perangkat Pengguna di
Lingkungan Kementerian Keuangan
Tanggal : 2 November 2018

Sehubungan telah ditetapkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-19/MK.1/2018 tentang Implementasi *Join* Domain Perangkat TIK dan Perangkat Pengguna di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 26 Oktober 2018, bersama ini kami sampaikan Surat Edaran dimaksud untuk dapat disampaikan ke seluruh pegawai di lingkungan unit masing-masing, agar dapat dipedomani dalam rangka implementasi *join domain*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Herry Siswanto

Tembusan:

1. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi
2. Staf Khusus Bidang Sistem Informasi dan Teknologi

Kepada Yth:

1. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Direktur Sistem Penganggaran, DJA
3. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan, DJP
4. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, DJP
5. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, DJBC
6. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, DJPB
7. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, DJKN
8. Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, DJPK
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, DJPPR
10. Sekretaris Inspektorat Jenderal, ITJEN
11. Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal, BKF
12. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, BPPK
13. Kepala PP INSW

1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 19 /MK.1/2018

TENTANG

IMPLEMENTASI *JOIN* DOMAIN
PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DAN PERANGKAT PENGGUNA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. UMUM

1. *Join* domain merupakan salah satu upaya pengamanan dan perlindungan yang dilakukan guna menjamin kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) aset informasi sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 695/KMK.01/2017 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Percepatan Implementasi *Join* Domain Perangkat Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Perangkat Pengguna Di Lingkungan Kementerian Keuangan yang perlu ditindaklanjuti oleh setiap unit dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Guna mendorong keberlangsungan implementasi *join* domain di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu pemutakhiran Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Percepatan Implementasi *Join* Domain Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Perangkat Pengguna di Lingkungan Kementerian Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini bertujuan memberikan pedoman dalam pelaksanaan *join* domain di lingkungan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), menjaga keamanan informasi Kementerian Keuangan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal.

C. RUANG LINGKUP

1. Surat Edaran ini ditujukan bagi setiap unit dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan *join* domain bagi:
 - a. Perangkat TIK dan Perangkat Pengguna yang terdaftar sebagai Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan;
 - b. Perangkat Pengguna milik pribadi; dan
 - c. Perangkat TIK dan Perangkat Pengguna yang bersifat sewa yang digunakan untuk kepentingan kedinasan.
2. Perangkat TIK yang dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah perangkat operasional *Data Center* (DC)/*Disaster Recovery Center* (DRC) yang terdiri atas:

a. perangkat...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. perangkat keras, antara lain *server*, media penyimpanan, dan media *backup*;
 - b. perangkat jaringan, antara lain *core switch*, dan *router*, dan
 - c. perangkat lunak, antara lain sistem operasi *server*, aplikasi, dan *backup tools server*.
3. Perangkat Pengguna yang dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah perangkat elektronik untuk melakukan aktivitas perkantoran, seperti komputer, laptop, *tablet*, *printer*, dan *scanner*.

D. DASAR

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.01/2012 tentang Penggunaan Nama Domain Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 695/KMK.01/2017 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.01/2018 tentang Penggunaan Akun Dan Kata Sandi, Surat Elektronik, Intranet Dan Internet Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi selaku *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan Nomor KEP-04/SA.5/2014 tentang Manajemen Perangkat Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Perangkat Pengguna Di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
5. Keputusan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi selaku *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan Nomor KEP-02/SA.8/2017 tentang Ketentuan Teknis Pengelolaan Nama Domain Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

E. PEDOMAN UMUM JOIN DOMAIN

1. Manfaat *Join Domain*:
 - a. Meningkatkan produktivitas kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, diantaranya melalui:
 - 1) pemanfaatan fitur *Single Sign On* (pada komputer, laptop, *email*, *sharing folder*, dan aplikasi tertentu); dan
 - 2) penanganan permasalahan Perangkat Pengguna yang dilaksanakan secara *remote assistance*;
 - b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan Perangkat TIK dan Perangkat Pengguna secara terpusat;
 - c. Meningkatkan ketersediaan layanan TIK misalnya kemudahan dalam distribusi dan instalasi perangkat lunak berlisensi milik Kementerian Keuangan;
 - d. Meningkatkan keamanan sistem informasi dengan adanya layanan *update patch* sistem operasi, antivirus, dan sistem aplikasi secara terpusat dan otomatis; dan
 - e. Mengurangi risiko terjadinya gangguan keamanan informasi dan gangguan layanan TIK akibat serangan peretas, virus, *malware*, dan sebagainya.

2. Ketentuan...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Ketentuan Implementasi *Join Domain*:
 - a. Setiap Perangkat TIK dan Perangkat Pengguna di lingkungan Kementerian Keuangan yang terhubung ke jaringan *Local Area Network (LAN)/Wide Area Network (WAN)* harus menggunakan jaringan Kementerian Keuangan;
 - b. Setiap Perangkat TIK dan Perangkat Pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf a harus terdaftar pada sistem domain kemenkeu.go.id dan harus mengikuti struktur domain kemenkeu.go.id;
 - c. Domain kemenkeu.go.id dikelola oleh Unit TIK Pusat, dalam hal ini dilaksanakan oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek);
 - d. Perangkat Pengguna milik pribadi yang digunakan untuk kepentingan kedinasan harus terlebih dahulu mendapatkan izin penggunaan perangkat dalam jangka waktu tertentu dari pejabat minimal setingkat eselon III di unit kerja masing-masing;
 - e. Perangkat sebagaimana dimaksud pada huruf d harus didaftarkan pada sistem domain kemenkeu.go.id setelah mendapatkan izin dan tetap dapat melakukan *login* menggunakan akun lokal selama tidak terhubung ke jaringan Kementerian Keuangan;
 - f. Pengadaan dan pelaksanaan sewa untuk Perangkat TIK dan Perangkat Pengguna harus memperhatikan kompatibilitas, baik terhadap perangkat pendukung maupun sistem operasi sehingga dapat mendukung implementasi *join domain*;
 - g. Perangkat TIK dan Perangkat Pengguna yang tidak dapat menerapkan *join domain* karena alasan teknis harus mendapatkan pernyataan tertulis dari penanggung jawab implementasi *join domain* di unit masing-masing dengan diketahui oleh pejabat setingkat eselon III di unit masing-masing;
 - h. Perangkat Pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat tetap digunakan dalam mendukung layanan TIK dan pelaksanaan tugas kedinasan dengan tetap memperhatikan keamanan informasi;
 - i. Setiap Pengelola TIK dan pegawai harus melakukan *login* dengan menggunakan akun miliknya ke Perangkat TIK dan Perangkat Pengguna yang telah *join domain* serta tidak diizinkan melakukan *login* dengan akun lokal perangkat;
 - j. Dalam hal pegawai membutuhkan instalasi aplikasi untuk mendukung tugas dan fungsinya, maka pegawai dapat mengajukan permintaan instalasi aplikasi dimaksud kepada penanggung jawab implementasi *join domain* di unit masing-masing; dan
 - k. Apabila terdapat kebutuhan khusus untuk *login* menggunakan akun lokal perangkat yang bersifat sementara atau paling lama 6 (enam) bulan, pegawai dapat mengajukan permintaan pengaktifan akun lokal kepada penanggung jawab implementasi *join domain* di unit masing-masing.
3. Dalam hal unit dan pegawai tidak menerapkan *join domain*, maka:
 - a. Perangkat TIK dan Perangkat Pengguna tidak mendapatkan manfaat *join domain* berupa fasilitas sebagaimana tersebut pada huruf E angka 1;
 - b. Perangkat TIK dilarang terhubung dengan jaringan Kementerian Keuangan, kecuali mendapatkan persetujuan dari Unit TIK Pusat;

c. Perangkat...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. Perangkat Pengguna dilarang terhubung dengan jaringan Kementerian Keuangan, kecuali mendapatkan persetujuan dari pejabat setingkat eselon III di unit kerja masing-masing;
- d. Hak akses pegawai yang terindikasi dan berpotensi membahayakan aset informasi Kementerian Keuangan, misalnya terserang *malware*, virus, dan sebagainya akan dibekukan dan/atau dicabut; dan
- e. Unit dan/atau pegawai yang bersangkutan dapat dilaporkan ke Inspektorat Jenderal untuk ditindaklanjuti apabila Perangkat TIK dan Perangkat Pengguna miliknya menjadi penyebab gangguan keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

F. TATA LAKSANA *JOIN* DOMAIN

1. Tanggung jawab Unit TIK Pusat sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengelolaan *forest* kemenkeu.go.id;
 - b. Melakukan pengelolaan Perangkat TIK dan Perangkat Pengguna secara terpusat di lingkungan Kementerian Keuangan terkait penerapan sistem domain kemenkeu.go.id;
 - c. Melakukan implementasi *join* domain pada Perangkat TIK di DC dan DRC Kementerian Keuangan yang digunakan untuk mendukung layanan *hosting*;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon dalam rangka implementasi *join* domain;
 - e. Memberikan persetujuan akses ke jaringan Kementerian Keuangan untuk Perangkat TIK di DC/DRC Kementerian Keuangan yang tidak dapat menerapkan *join* domain karena alasan teknis;
 - f. Membekukan dan/atau mencabut hak akses pegawai yang terindikasi dan berpotensi membahayakan aset informasi Kementerian Keuangan, misalnya terserang *malware*, virus, dan sebagainya;
 - g. Memastikan unit dan/atau pegawai tidak bisa mengakses akun lokal pada Perangkat TIK dan Perangkat Pengguna setelah *join* domain;
 - h. Melaporkan unit dan/atau pegawai kepada Inspektorat Jenderal apabila Perangkat TIK dan/atau Perangkat Pengguna yang menjadi tanggung jawabnya merupakan penyebab gangguan keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - i. Melakukan koordinasi dengan Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon apabila terjadi gangguan.
2. Tanggung jawab Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Unit TIK Pusat dalam implementasi *join* domain di lingkungan unit masing-masing;
 - b. Menunjuk penanggung jawab implementasi *join* domain di unit masing-masing;
 - c. Melakukan koordinasi dan memastikan pelaksanaan implementasi *join* domain Perangkat TIK yang menggunakan layanan *co-location* di DC/DRC Kementerian Keuangan dan Perangkat Pengguna di unit masing-masing;

d. Memastikan... (



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. Memastikan Perangkat Pengguna milik pribadi yang digunakan untuk kepentingan kedinasan telah mendapatkan izin dari pejabat minimal setingkat eselon III dan terdaftar pada domain kemenkeu.go.id;
 - e. Melakukan koordinasi dengan Unit TIK Pusat apabila menggunakan sistem domain di dalam *forest* domain kemenkeu.go.id dan memastikan pengintegrasian dalam *forest* kemenkeu.go.id;
 - f. Memastikan akses ke jaringan Kementerian Keuangan untuk Perangkat Pengguna yang tidak dapat menerapkan *join* domain karena alasan teknis telah mendapatkan izin dari pejabat minimal setingkat eselon III di unit kerja masing-masing;
 - g. Menjaga kelangsungan layanan TIK dan keamanan informasi dari Perangkat TIK dan Perangkat Pengguna yang tidak menerapkan *join* domain;
 - h. Melaporkan gangguan kepada Unit TIK Pusat dan melakukan koordinasi terkait tindak lanjut penanganan gangguan;
 - i. Memastikan pegawai tidak bisa mengakses akun lokal pada Perangkat TIK dan Perangkat Pengguna setelah *join* domain;
 - j. Memastikan pegawai hanya dapat *login* ke Perangkat Pengguna melalui akun kemenkeu.go.id setelah *join* domain; dan
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan Surat Edaran ini kepada *Chief Information Officer* (CIO) Kementerian Keuangan.
3. Tanggung jawab Pegawai sebagai berikut:
- a. Secara proaktif melakukan *join* domain bersama penanggung jawab implementasi *join* domain di unit masing-masing atas Perangkat Pengguna miliknya;
 - b. Menyampaikan surat permohonan izin atas penggunaan Perangkat Pengguna milik pribadi untuk kepentingan kedinasan dalam jangka waktu tertentu kepada pejabat minimal setingkat eselon III;
 - c. Menjaga keamanan informasi Perangkat Pengguna yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. Melaporkan gangguan terkait *join* domain ke Unit TIK masing-masing;
 - e. Wajib melakukan *login* dengan menggunakan akun kemenkeu.go.id masing-masing Pegawai ke Perangkat Pengguna yang telah *join* domain; dan
 - f. Hal-hal teknis terkait implementasi *join* domain dapat menghubungi Unit TIK masing-masing atau *Service Desk* Pusintek Kementerian Keuangan pada nomor telepon (021) 345 1165, (021) 344 9230 ext. 4100, (021) 299 22 5900, atau melalui email servicedesk@kemenkeu.go.id.

G. PENUTUP

1. Kepada seluruh pimpinan Unit Eselon I dan Unit Non Eselon, agar melaksanakan dan mengawasi implementasi Surat Edaran ini.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

3. Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, maka Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2017 tentang Percepatan Implementasi *Join* Domain Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Perangkat Pengguna di Lingkungan Kementerian Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2018

A.B. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,

INDRADIYANTO